

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh money* baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKBB) kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;

c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitor untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debitornya. Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditor (bank) dengan debitor. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditor karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditor (bank) menerima pembayaran bunga dari debitor.

Keketatan likuiditas yang banyak dialami oleh perbankan nasional telah mendorong perbankan untuk lebih berhati-hati, sehingga cenderung memilih yang paling aman dengan menjaga likuiditas yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan dan memilih menaruh dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ketimbang meminjamkannya kepada bank lain atau melakukan ekspansi kredit kepada nasabah (Purna, Hamidi, Prima, dalam Soedarto, 2004).

Bank Umum (*Commercial Bank*) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (*Commercial Bank*), Bank Syariah (*Sharia Bank*), dan Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Bank*) berada di Bank Umum (Statistik Perbankan Indonesia). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Menurut Dendawijaya (2005) dana - dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70% - 80% dari total aktiva bank. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya kredit yang diberikan, dan bila memperhatikan laporan laba rugi bank akan terlihat bahwa sisi pendapatan didominasi oleh besarnya pendapatan dari bunga dan provisi kredit. Hal ini dikarenakan aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

Menurut Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat (InfoBankNews.com, 2007).

Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui fungsi ini bank berperan sebagai *Agent of Development* (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Goldsmith, Mc Kinon, dan Shaw dalam Soedarto (2004) menyatakan bahwa dana berlebih (*surplus fund*) yang disalurkan secara efisien bagi unit yang mengalami defisit akan meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada level mikro Gertler dan Gilchrist dalam Siregar (2006) membuktikan bahwa adanya kendala dalam penyaluran kredit dapat berdampak pada kehancuran usaha-usaha kecil. Meskipun penyaluran kredit memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kredit yang disalurkan oleh perbankan belum optimal.

Indikator efektivitas perbankan dalam menyalurkan kredit adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit dengan dana yang diterima meliputi giro, deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi, deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti, dan modal pinjaman. Kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada di sekitar 85% - 110% (Manurung, Rahardja, 2004).

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) dan kredit dengan agunan (*Secured Loan*). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat

(KUR) tanpa jaminan. Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Kredit Usaha Rakyat diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR. Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30 persen ditutup oleh Bank Pelaksana.

Pada tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, seperti: pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang

didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini.

Jumlah bank pelaksana penyalur KUR sampai dengan Juni 2012 terdiri atas 6 bank umum konvensional, 2 bank umum syariah, dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). BRI merupakan salah satu bank umum selain bank umum konvensional seperti BNI, BTN, Bank

Mandiri, Bukopin, Bank Syariah Mandiri yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat.

Menurut Retnadi (2006) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Sementara menurut Sinungan (2000) kebijakan perkreditan harus memperhatikan beberapa faktor seperti: keadaan keuangan bank saat ini, pengalaman bank, dan keadaan perekonomian. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008).

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2005). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004). Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank terbesar milik pemerintah, yang didirikan sejak tahun 1895. Likuiditas BRI terpelihara dengan baik, sehingga bank tersebut dinyatakan sebagai bank yang sehat karena mampu memenuhi permintaan atau penarikan para deposannya dengan segera. Di usianya yang ke- 117 ini BRI semakin mengepakkan sayapnya untuk selalu memperbanyak jenis produk yang ditawarkan agar mampu bersaing dengan bank-bank lainnya. Jargon “Melayani Dengan Setulus Hati” menjadikan BRI semakin dekat dengan masyarakat, baik kalangan atas, menengah, maupun ke bawah. Jaringan kantor

yang luas sampai ke pelosok-pelosok unit kecamatan membuat BRI sangat dekat dengan masyarakat menengah ke bawah.

Pada tahun 2011 BRI menambah 687 Teras, sehingga sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah Teras BRI mencapai 1.304. Selain itu BRI juga menambah kantor BRI unit sebanyak 200, sehingga total jumlah BRI unit mencapai 4.894 buah. Ada 2 jenis produk pinjaman untuk kredit mikro BRI, yaitu Kupedes dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI rentang plafon pinjamannya sampai dengan maksimal Rp 20.000.000,00. Jumlah peminjam KUR Mikro BRI setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel-variabel independen yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai faktor internal, terhadap variabel dependen kredit perbankan. Penelitian dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Situbondo periode tahun 2008 - 2012. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dijadikan sebagai obyek penelitian dikarenakan Bank Rakyat Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank yang memiliki debitur terbanyak dalam menyalurkan KUR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut melalui penulisan skripsi dengan judul penelitian: “**Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Situbondo**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Situbondo?
2. apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Situbondo?
3. apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Situbondo.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Situbondo.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Situbondo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian dengan tema yang sama. Serta, dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada perbankan.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan penyaluran kredit.

